



**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
KEPUTUSAN WALI NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KADER POSYANDU TULIP II (DUA)
KAMPUNG PULAU MAKAN
KENAGARIAN TLUK AMPLU INDERAPURA**

WALI NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan pelayanan terpadu dalam bidang kesehatan dan usaha perbaikan gizi keluarga bagi masyarakat, perlu dibentuk Kader Posyandu yang berfungsi sebagai fasilitator kesehatan Masyarakat,
- b. Bahwa untuk pembentukan Kader Posyandu di Kampung Pulau Makan, telah diadakan musyawarah pembentukan dan pengurus Kader Posyandu oleh kelompok masyarakat setempat dalam pertemuan rapat.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Tluk Amplu Inderapura.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Surat Edaran Mendagri Nomor 411.3/1116/SJ tahun 2001 tentang Revitalisasi Posyandu.
6. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
8. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk kader posyandu dengan Nama “ Tulip II “ berkedudukan di Kampung Pulau Makan Nagari Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir selatan dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini.
- KEDUA : Tujuan pembentukan kader posyandu adalah sebagai fasilitator dalam Menunjang percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Anak Balita (AKABA) di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tluk Amplu Inderapura
Pada tanggal : 06 Januari 2023

WALI NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Kepala BPM, PN, KB dan Ppr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Camat Pancung Soal
4. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Tluk Amplu Inderapura
5. Arsip

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TLUK AMPLU
INDERAPURA**

NOMOR : 10 Tahun 2023
TANGGAL : 06 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN KADER POSYANDU TULIP II
(DUA)

NO	N A M A	J A B A T A N
1	EMMA ROZA .Amd.Keb.	KOORDINATOR
2	SALMI DASNI	KETUA
3	GUSENDRA YENTI	ANGGOTA
4	FITRI NENGSIH	ANGGOTA
5	MORI ANDESTA ROZA	ANGGOTA
6	RITA AFRIANTI	ANGGOTA

Wali Nagari Tluk Amplu Inderapura

